

# BOOK CHAPTER II

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan  
Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi, Pelatihan,  
dan Pemberdayaan Masyarakat



M. Iman Santoso



Meutia



Rani Agustina



Suwaib Amiruddin



M. Arifinal



Deswita



M. Iman Santoso, dkk.

BOOK CHAPTER II Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan



# BOOK CHAPTER II

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

M. Iman Santoso  
Meutia  
Rani Agustina  
Suwaib Amiruddin  
M. Arifinal  
Deswita



# II

Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi, Pelatihan  
dan Pemberdayaan Masyarakat

# **BOOK CHAPTER II:**

## **Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan**

*Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi,  
Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat*

**M. Iman Santoso  
Meutia  
Rani Agustina  
Suwaib Amiruddin  
M. Arifinal  
Deswita**

## **BOOK CHAPTER II:**

### **Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan**

Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi, Pelatihan,  
dan Pemberdayaan Masyarakat

**Copyright ©2021**

Penulis:

**M. Iman Santoso, Meutia, Rani Agustina, Suwaib Amiruddin,  
M. Arifinal, dan Deswita**

Editor:

**Firman Hadiansyah dan Hilman Irmansyah**

Desain Sampul & Tata Letak:

**Desma Yuliadi Saputra**

Cetakan Pertama: September 2021

vi + 50 hlm.: 16 x 24 cm

ISBN 978-623-5604-09-1

Diterbitkan

**UNTIRTA PRESS**

**Tercatat sebagai Anggota APPTI dan IKAPI**

Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 Serang

Gedung UPBK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: up@untirta.ac.id | website: <https://upress.untirta.ac.id/>

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA. Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

- 1 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2 Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

**K**ami panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa karena atas ijin dan karunia-Nya penyusunan *Book Chapter* mengenai pendampingan, penyuluhan, edukasi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Binaan Untirta oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta tahun 2020 dapat diselesaikan.

Pembuatan *Book Chapter* ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada civitas akademika dan masyarakat luas yang membutuhkan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat LPPM - Untirta tahun 2020 di Desa Binaan Untirta yaitu Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran dan Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kapaten Serang. *Book Chapter* ini disusun dari beberapa laporan kegiatan yang sudah dilakukan di Desa Binaan tersebut di atas yang bertemakan: Pelatihan *Mobile Application* untuk Pemuda/Masyarakat atau UKM untuk Me-

ningkatkan Jiwa Wirausaha, Pendampingan Ketrampilan Berwirausaha dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Mewujudkan Desa Sindangsari Mandiri, Edukasi tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini Ditinjau dari Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Pendidikan, Pembentukan Kampung Siaga Partisipatif Penyadaran Covid-19 Melalui Media Sosial, Penyuluhan Hukum terhadap Masyarakat Terkait Pemahaman Konsep Perjanjian dan Negosiasi dalam Kontrak, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin.

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya *Book Chapter* ini dengan harapan semoga *Book Chapter* ini dapat bermanfaat menjadi referensi menambah khazanah pembendaharaan buku-buku yang sudah ada. Kami sadar bahwa *Book Chapter* ini belum sempurna maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Serang, 25 Agustus 2021

**Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I.</b> Pelatihan Mobile Application untuk Pemuda/ Masyarakat Atau UKM untuk Meningkatkan Jiwa Wirausaha di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang <b>Dr.-Ing. Muhammad Iman Santoso, M.Sc.</b>	<b>1</b>
<b>BAB II.</b> Pendampingan Ketrampilan Berwirausaha dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Mewujudkan Desa Sindangsari Mandiri <b>Prof. Dr. Meutia., SE., MP.</b>	<b>9</b>
<b>BAB III.</b> Edukasi Tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini Ditinjau dari Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Pendidikan <b>Dr. Rani Agustina., SH., MH.</b>	<b>17</b>

<b>BAB IV.</b>	Pembentukan Kampung Siaga Partisipatif Penyadaran Covid-19 Melalui Media Sosial <b>Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si.</b>	<b>25</b>
<b>BAB V.</b>	Penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pemahaman Konsep Perjanjian dan Negosiasi Dalam Kontrak <b>Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH.</b>	<b>31</b>
<b>BAB VI.</b>	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang <b>Dr. Deswita Herlina, SE., MM.</b>	<b>39</b>
<b>PROFIL PENELITI</b>		<b>49</b>

# **BOOK CHAPTER II:**

## **Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan**

*Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi,  
Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat*

**M. Iman Santoso  
Meutia  
Rani Agustina  
Suwaib Amiruddin  
M. Arifinal  
Deswita**



## **BOOK CHAPTER II:**

### **Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan**

Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi, Pelatihan,  
dan Pemberdayaan Masyarakat

**Copyright ©2021**

Penulis:

**M. Iman Santoso, Meutia, Rani Agustina, Suwaib Amiruddin,  
M. Arifinal, dan Deswita**

Editor:

**Firman Hadiansyah dan Hilman Irmansyah**

Desain Sampul & Tata Letak:

**Desma Yuliadi Saputra**

Cetakan Pertama: September 2021

vi + 50 hlm.: 16 x 24 cm

ISBN 978-623-5604-09-1

Diterbitkan

**UNTIRTA PRESS**

**Tercatat sebagai Anggota APPTI dan IKAPI**

Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 Serang

Gedung UPBK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: up@untirta.ac.id | website: <https://upress.untirta.ac.id/>

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA. Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

- 1 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2 Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

**K**ami panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa karena atas ijin dan karunia-Nya penyusunan *Book Chapter* mengenai pendampingan, penyuluhan, edukasi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Binaan Untirta oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta tahun 2020 dapat diselesaikan.

Pembuatan *Book Chapter* ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada civitas akademika dan masyarakat luas yang membutuhkan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat LPPM - Untirta tahun 2020 di Desa Binaan Untirta yaitu Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran dan Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kapaten Serang. *Book Chapter* ini disusun dari beberapa laporan kegiatan yang sudah dilakukan di Desa Binaan tersebut di atas yang bertemakan: Pelatihan *Mobile Application* untuk Pemuda/Masyarakat atau UKM untuk Me-

ningkatkan Jiwa Wirausaha, Pendampingan Ketrampilan Berwirausaha dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Mewujudkan Desa Sindangsari Mandiri, Edukasi tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini Ditinjau dari Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Pendidikan, Pembentukan Kampung Siaga Partisipatif Penyadaran Covid-19 Melalui Media Sosial, Penyuluhan Hukum terhadap Masyarakat Terkait Pemahaman Konsep Perjanjian dan Negosiasi dalam Kontrak, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin.

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya *Book Chapter* ini dengan harapan semoga *Book Chapter* ini dapat bermanfaat menjadi referensi menambah khazanah pembendaharaan buku-buku yang sudah ada. Kami sadar bahwa *Book Chapter* ini belum sempurna maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Serang, 25 Agustus 2021

**Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I.</b> Pelatihan Mobile Application untuk Pemuda/ Masyarakat Atau UKM untuk Meningkatkan Jiwa Wirausaha di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang <b>Dr.-Ing. Muhammad Iman Santoso, M.Sc.</b>	<b>1</b>
<b>BAB II.</b> Pendampingan Ketrampilan Berwirausaha dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Mewujudkan Desa Sindangsari Mandiri <b>Prof. Dr. Meutia., SE., MP.</b>	<b>9</b>
<b>BAB III.</b> Edukasi Tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini Ditinjau dari Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Pendidikan <b>Dr. Rani Agustina., SH., MH.</b>	<b>17</b>

<b>BAB IV.</b>	Pembentukan Kampung Siaga Partisipatif Penyadaran Covid-19 Melalui Media Sosial <b>Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si.</b>	<b>25</b>
<b>BAB V.</b>	Penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pemahaman Konsep Perjanjian dan Negosiasi Dalam Kontrak <b>Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH.</b>	<b>31</b>
<b>BAB VI.</b>	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang <b>Dr. Deswita Herlina, SE., MM.</b>	<b>39</b>
<b>PROFIL PENELITI</b>		<b>49</b>

# PELATIHAN *MOBILE APPLICATION* UNTUK PEMUDA/MASYARAKAT ATAU UKM UNTUK MENINGKATKAN JIWA WIRAUSAHA DI DESA LEMPUYANG KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG

---

Dr.-Ing. Muhammad Iman Santoso, M.Sc.

---

## A. Latar Belakang

Pada abad ke-21 ini, prioritas pembangunan ekonomi diarahkan kepada upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, serta upaya untuk peningkatan daya saing usaha skala kecil dan menengah. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025, yaitu kebijakan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah (produk unggulan desa) menuju keunggulan kompetitif.

Selanjutnya, mengikuti perkembangan ekonomi pada abad ke-21 ini, usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan sudah terbukti mampu menjadi penyangga (*buffer*) dalam perekonomian. Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan dalam pembinaan UKM memperkuat fondasi

ekonomi rakyat, karena apa yang selama ini dilakukan oleh UKM pada umumnya berbasis pada sumber daya lokal, tidak bergantung pada impor. Dengan demikian produk unggulan yang berbasis pada sumber daya lokal mempunyai peluang ekspor yang sangat besar karena mempunyai keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas dari produk-produk unggulan daerah.

Peran UKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat tentunya perlu ditingkatkan agar dapat berkembang secara lebih luas dan mempunyai daya saing tinggi. Salah satu tingginya daya saing UKM dapat diwujudkan dengan penggunaan ICT untuk meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi, memperluas jaringan pemasaran dan memperluas *market share* [1]. Sejalan dengan itu, pemahaman terhadap peran strategis pun dapat dimainkan oleh teknologi informasi (ICT) terkait dengan pendekatan baru pemasaran, hubungan dengan konsumen, dan pengembangan produk dan layanan [2].

Penggunaan ICT memberikan nilai positif bagi strategi manajemen yang terkait dengan aspek komunikasi, akses informasi, pengambilan keputusan, manajemen data dan *knowledge management* pada sebuah organisasi [3]. ICT dapat menjadi kekuatan strategi dan alat bagi organisasi yang memberikan keuntungan pada aspek promosi dan kekuatan daya saing [4]. Selanjutnya, ICT juga dapat memberikan keuntungan bagi organisasi bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan koordinasi dengan pihak luar [5]. Pada era *knowledge-based economy* saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi UKM untuk melakukan pengembangan ICT. Karena pengembangan ICT memberikan kemampuan bagi UKM untuk memberikan layanan yang semakin baik dan daya saing tinggi [6]. ICT juga mempunyai dampak positif pada kinerja organisasi [7]. Tentu saja, hal ini diharapkan dapat menjadi indikasi adanya keinginan dari para pengrajin gerabah untuk mendorong pertumbuhan *electronic commerce (e-commerce)*, terutama di UKM. Peningkatan daya saing UKM Gerabah ini sangat diperlu-

kan agar UKM mampu bertahan dan bersaing dalam kancah perdagangan global abad ke-21.

Lempuyang merupakan sebuah Desa seluas 4.77 Km persegi terletak di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Luas keseluruhan Desa Lempuyang hanya 14.1 persen dari luas Kecamatan Tanara yang seluas 33.7 Km persegi. Penduduk Desa Lempuyang sekitar 6184 Jiwa dengan penduduk laki-laki sejumlah 3246 jiwa dan perempuan sejumlah 2938 jiwa. Mata pencaharian utama di Desa Lempuyang sebagai petani dan nelayan/petani tambak sebesar 60.03% dan sisanya bekerja di sektor perdagangan, industri dan sektor jasa lainnya (BPS Kota Serang, 2018). Namun sektor pertanian dan perikanan/tambak belum mampu memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh data yang memperlihatkan terdapat keluarga prasejahtera sebanyak 1469 kepala keluarga (KK) jauh lebih besar dari keluarga sejahtera sebesar 224 (BPS, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Desa Lempuyang masih ketinggalan dari daerah lain, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan "*mobile application*" untuk masyarakat dan pemuda atau UKM sangat penting untuk dilakukan.

## **B. Landasan teori**

Todaro (2000) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan fisik dan situasi nonfisik (kejiwaan) yang di upayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang



belum atau baru berkembang. Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan secara fisik dan nonfisik. Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut salah satunya dengan cara pengurangan tingkat kemiskinan.

Moeljarto (1994) menyatakan, kemiskinan tidak hanya persoalan kesejahteraan tetapi ada enam alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar orang dikatakan miskin, yaitu: (1) kemiskinan adalah masalah kerentanan; (2) kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, atau terperangkap pada hubungan produksi yang eksploitatif dengan imbalan yang rendah; (3) kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial atas keputusan yang dilakukan elit birokrasi dalam berbagai tingkat; (4) kemiskinan berarti juga menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilan untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas sehingga konsumsi gizi rendah yang berakibat pada produksi yang rendah; (5) kemiskinan ditandai dengan rendahnya rasio, ketergantungan karena besarnya tanggungan keluarga yang berakibat rendahnya konsumsi sehingga berpengaruh pada kecerdasan; dan (6) kemiskinan juga terefleksi pada budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Allan, Tan dan Soemardjan (1980) mengatakan ada dua kategori pengukuran tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan lapisan sosial.

### **C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan**

- 1) Identifikasi masalah
  - a. Jumlah masyarakat miskin cenderung meningkat di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara
  - b. Peluang usaha yang ada relatif terbatas
  - c. Belum optimalnya usaha ekonomi produktif
  - d. Keterbatasan akses pasar bagi kelompok usaha
  - e. Perlu terobosan berbasis IT untuk memberikan *skill* tambahan bagi pemuda dan masyarakat setempat.

Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana memberdayakan masyarakat miskin di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara melalui pelatihan *mobile application* untuk meningkatkan jiwa wirausaha pemuda/masyarakat setempat.

### **D. Penerima Manfaat Kegiatan**

1. Memberi *skill* pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan percaya diri untuk mulai berusaha.
2. Membekali masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif .

### **E. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

1. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok pelatihan *mobile application* bagi pemuda/masyarakat setempat.
2. Membina kemampuan teknis pemuda/masyarakat setempat agar lebih percaya diri dan bisa mandiri.

### **F. Strategi Pencapaian Luaran**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut:

- a. Memberi pemahaman mengenai wirausaha dengan berbekal *mobile application* sebagai modal awal dalam mengembangkan usaha.
- b. Mengembangkan usaha kreatif berbasis *mobile application* yang didasarkan pada potensi kelompok.

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah pemuda/masyarakat atau UKM yang berada di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang terdiri atas pria dan wanita.

### 1. Keterkaitan Kegiatan

Kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa pihak lain. Dalam hal ini perlu kerja sama antara LPPM Untirta sebagai pelaksana pengabdian dengan aparat serta masyarakat Desa Lempuyang dan Kecamatan Tanara sebagai pihak yang mempunyai wilayah di mana kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan. Dukungan yang diharapkan adalah penyediaan tepat untuk pelatihan dan memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.

### 2. Metode Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di atas, maka ditempuh Langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Menghubungi Camat Tanara dan Kepala Desa Lempuyang untuk mendiskusikan rencana pelatihan bagi masyarakat miskin dan mencari data jumlah warga masyarakat atau UKM di sana yang bisa diberdayakan sebagai calon peserta pelatihan
- b. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan *mobile application* bagi pemuda/masyarakat atau UKM yang ada di Desa Lempuyang

### 3. Rancangan Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini adalah:

- a. 80% peserta yang diundang hadir dalam pelatihan.
- b. Terlaksananya kegiatan pelatihan
- c. 40% peserta mampu mengembangkan *mobile application* dengan pendampingan dari tim pengabdi
- d. Pernyataan kepuasan dari peserta pelatihan.

### Daftar Pustaka

- Allan, Tan, M.G., dan Soemardjan, S, 1980, Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai Jakarta:YIIS
- Apulu, I., Latham, A. *Driver for Information and Communication Technology Adoption: A Case Study of Nigerian Small and Medium Sized Enterprises*. International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 5, May 2011.
- Biro Pusat Statistik, *Kecamatan Tanara Dalam Angka*, 2018
- Buhalis, D. *eAirlines: Strategic and Tactical Use of ICTs in the Airlines Industry*. Information and Management, 41, 805-825, 2003.
- Deosun, O., Adeosun, T.H., and Adetunde, I.A., *Strategic Application of Information and Communication Technology for Effective Service Delivery in Banking Industry*. Journal of Social Science, 5(1), 47-51. 2009.
- Hengst, M., Sol, H.G. *The Impact of Information and Communication Technology on Interorganizational Coordination: Guidelines from Theory*. Informing Science, Special Series on Information Exchange in Electronic Markets, 4, 3, 2001.
- Moeljanto, T. 1996. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardikanto, Totok. 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Penerbit ALFABETA
- Rahmana, A. *Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), ISSN: 1907-5022, Yogyakarta, 2009.

Todaro, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid I. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wahid, F., Iswari, L. *Adopsi Teknologi Informasi Oleh Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), ISSN: 1907-5022, Yogyakarta, 2007.

### Foto Kegiatan



# PENDAMPINGAN KETRAMPILAN BERWIRAUSAHA DENGAN PEMANFAATAN POTENSI LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN DESA SINDANGSARI MANDIRI

---

Prof. Dr. Meutia., SE., MP.

---

## A. Latar Belakang

### a. Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 Perubahan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum,
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Men-

teri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012, Untirta ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 29/O/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
11. Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019–2023
12. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020–2024
13. Program Kerja Koordinator Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN/KKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.

## **b. Gambaran Umum**

Desa Sindangsari terletak di kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Propinsi Banten. Letaknya hanya 10 menit dari pusat pemerintahan KP3B Propinsi Banten. Di desa ini kampus baru Untirta baru didirikan yang terdiri dari beberapa gedung perkuliahan, kantor rektorat, laboratorium, asrama mahasiswa, *Islamic center* dan berbagai fasilitas lainnya. *Multiplier effect* pembangunan kampus baru adalah akan tum-

buhnya pusat ekonomi baru. Hal ini akan berdampak munculnya *entrepreneur* baru untuk menangkap peluang tersebut. Mempersiapkan masyarakat sekitar untuk menjadi *entrepreneur* sangat diperlukan sehingga masyarakat akan menerima dampak positif pembangunan kampus baru.

Dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan wirausaha, ketersediaan lapangan pekerjaan semakin meningkat. Banyak orang yang berwirausaha akhirnya membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mengisi bagian-bagian posisi tertentu. Dampak pengiringnya pasti berhubungan dengan nilai ekonomi yang berkaitan dengan penghasilan seseorang. Saat kegiatan kewirausahaan semakin berkembang, jenis bidang usaha juga akan semakin beragam. Semakin banyaknya jenis bidang usaha, maka semakin banyak pula jenis keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki seseorang guna mengembangkan usahanya. Selanjutnya akan mengurangi pengangguran, mengurangi penyakit sosial di masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah khususnya Desa Sindangsari

### **c. Alasan Pelaksanaan Kegiatan**

Desa Sindangsari merupakan desa di mana kampus baru Untirta baru berada. Akan banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar kampus. Salah satunya adalah akan muncul pusat perekonomian baru di sekitar kampus seperti *café*, warteg, kos-kosan, *laundry*, rental komputer, rumah makan, *catering*, air minum isi ulang, toko Sembako dan berbagai usaha jenis lainnya. Jika masyarakat tidak di bekali dengan keterampilan dan pendampingan UMKM maka mereka akan jadi penonton dan kalah bersaing. Hal ini akan merugikan masyarakat karena masyarakat sekitar tidak menerima manfaat dari proyek kampus baru Untirta. Untuk itu urgensi untuk dilakukan pembekalan kewirausahaan di sekitar kampus baru Sindangsari khususnya Desa Sindangsari.



## **B. Penerima Manfaat Kegiatan**

Penerima manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat, antara lain:

1. Masyarakat, Mitra
  - a. Memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam merencanakan dan mengembangkan UMKM
2. Perguruan Tinggi
  - a. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.
  - b. Memperoleh hasil kegiatan berupa kemampuan menelaah dan merumuskan keadaan/kondisi masyarakat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* baru di kalangan mahasiswa.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini adalah untuk meningkatkan peran dosen secara langsung dalam membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar kampus baru yang ada di Sindangsari melalui pendampingan dan pembinaan UMKM sehingga keterampilan masyarakat di sekitar kampus akan meningkat dan bisa menjadi *entrepreneur* membuka usaha sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan civitas akademik Untirta. Hal ini akan berdampak pada peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kampus


## **D. Strategi Pencapaian Keluaran**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian tahun 2020 dilakukan langsung ke lapangan yaitu Desa Sindangsari khususnya yang berada sekitaran kampus baru Untirta dengan metode pendampingan UMKM sehingga masyarakat sekitar akan mendapatkan ilmu bagaimana

mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam rangka menangkap peluang dengan adanya kampus baru. Strategi Pencapaian keluaran dilakukan dengan pembentukan kelompok usaha bersama dan pengklasteran wirausaha

## E. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini, dilaksanakan Desa Sindangsari



## F. Luaran Kegiatan

### 1. *Output* Kegiatan

Teridentifikasi dan terbentuknya kelompok usaha bersama berdasarkan pengklasteran UMKM di Desa Sindangsari

### 2. *Outcome* Kegiatan

- a) Menimbulkan semangat wirausaha bagi masyarakat Sindangsari
- b) Bertambahnya jumlah wirausaha di Desa Sindangsari
- c) Meningkatnya Keterampilan dan keahlian dalam berwirausaha di semua bidang khususnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa Untirta

## G. Jadwal Kegiatan

No	Aktivitas	Bulan			
		Juli	Agus	Sep	Okto
1	Identifikasi jenis dan jumlah UMKM di desa Sindangsari	√			
2	Pengklasteran UMKM	√			
3	Pendampingan sistem produksi dan pembuatan laporan keuangan sederhana		√		
4	Memotivasi pelaku UMKM untuk Pengembangan Usaha		√		
5	Pembinaan dalam strategi kemasan dan pemasaran Produk UMKM			√	
6	<b>Pelaporan</b>				√

## H. Anggaran

### 1. Belanja Barang

No	Jenis Belanja Barang	Harga satuan	Kuantitas	Total
1	ATK dan Bahan Habis Pakai	@ Rp500.000,00	3 paket	Rp1.500.000,00
2	Spanduk	@ Rp400.000,00	3 buah	Rp.1.200.000,00
3	Paket Snack kegiatan (per kegiatan 40 orang peserta x Rp15.000)	@ Rp600.000,00	3 kegiatan	Rp. 1.800.000,00
4	Makan siang kegiatan (per kegiatan 40 peserta x Rp30.000,00)	@ Rp1.200.000,00	3 kegiatan	Rp3.600.000,00
5	Modul Materi Pelatihan	@ RP600.000,00	3 kegiatan	Rp1.800.000,00
6	Suvenir 40 pc@25000	@ Rp900.000,00	3x	Rp2.700.000,00
	<b>Subtotal Anggaran</b>			<b>Rp12.600.000,00</b>

### 2. Belanja Perjalanan

No	Justifikasi Pemakaian	Harga Satuam	Orang	Kuantitas	Jumlah
1	Transportasi ke lokasi Kegiatan	@ Rp100.000,00	6	6 kali	Rp3.600.000,00
	<b>Subtotal Anggaran</b>				<b>Rp3.600.000,00</b>

### 3. Belanja Jasa/Honor Instruktur

No	Justifikasi Pemakaian	Harga Satuan	Jumlah Instruktur	Jumlah Kegiatan	Jumlah
1	Honor instruktur	Rp. 100.000,00	3	3	Rp900.000,00
	Sub-total anggaran				Rp900.000,00
	<b>Total Anggaran</b>				<b>Rp1.800.000,00</b>

#### I. *Person in Charge*

Pembina : Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST.,MT.  
Pengarah : Dr. Rusmana., Ir.,MP.  
Ketua : Prof. Dr. Meutia.,SE.,MP.  
Sekretaris : Dr. Erwin ST.,MT.  
Anggota : Prof. Yeyen Maryani.,Ir.,M.Si.  
: Dr. Enggar Utari, SPM.PD.  
: Dr. Rani SH.,MH

## Foto Kegiatan



# EDUKASI TENTANG DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DINI DITINJAU DARI KESEHATAN REPRODUKSI DAN KUALITAS PENDIDIKAN PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA PARTISIPATIF PENYADARAN COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

---

Dr. Rani Agustina., SH., MH.

---

## A. Latar Belakang

### a. Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 Perubahan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum,

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012, Untirta ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 29/O/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
11. Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019–2023
12. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020–2024
13. Program Kerja Koordinator Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN/KKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020

## **b. Gambaran Umum**

Banten termasuk provinsi dengan persentase pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Dampak dari pernikahan dini dari sudut kese-

hatan mempunyai dampak yang negatif bagi ibu dan anaknya. Alat reproduksi wanita yang menikah dini belum semuanya matang sehingga belum semuanya siap difungsikan, secara mental wanita yang menikah dini belum siap menjalankan peran dan tugas baru baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Selain itu juga akibat pernikahan dini adalah terputusnya akses pendidikan terutama bagi wanita karena adanya tugas baru sebagai istri maupun ibu. Sedangkan pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, *output* yang diharapkan dapat mengubah mindset orang tua maupun anak muda terhadap ekses negatif pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun dari segi kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Untuk itu, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sangat penting untuk terus dilaksanakan.

### **c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Pernikahan dini masih banyak terjadi di Desa Sindangsari Kabupaten Serang, sebagai desa binaan Untirta, Desa Sindangsari harus menjadi daerah penyangga yang mempunyai kualitas pendidikan maupun kualitas hidup yang lebih baik dengan hadirnya Untirta, salah satunya adalah dilakukannya edukasi untuk mengubah pola pikir tentang pernikahan dini. Oleh karena itu penting untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2020 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtyaasa sebagai bentuk implementasi dari salah satu tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat di daerah Desa Sindangsari.



## **B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

### **a. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini dengan *output* perubahan pola pikir tentang pernikahan dini, secara lebih rinci kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua Panitia, sambutan Kepala Desa dan sambutan Ketua LPPM sekaligus membuka acara, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber yaitu dari BKKBN Provinsi dan Akademisi dan dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Selain itu juga dilaksanakan tes kesehatan reproduksi bagi ibu rumah tangga di Desa Sindangsari.

### **b. Batasan Kegiatan**

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah orang tua dan remaja untuk menghindari adanya pernikahan dini.

### **c. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat, antara lain:

#### **1. Masyarakat**

Memperoleh pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi dan kualitas pendidikan.

#### **2. Mitra dan Pemerintah Daerah**

Terselenggaranya program pemerintah

#### **3. Perguruan Tinggi**

- a) Terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- b) Memperoleh hasil kegiatan berupa kemampuan menelaah dan merumuskan keadaan/kondisi masyarakat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat mendiagnosa secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diamalkan dapat sesuai dengan tuntutan nyata.

- c) Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerja sama dengan instansi terkait atau departemen lain melalui kerja sama pengabdian masyarakat.

#### **d. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini adalah untuk meningkatkan peran kampus secara langsung dalam membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, dilakukan dengan metode swakelola dengan cara terjun langsung ke masyarakat melalui edukasi atau penyuluhan dan pelayanan kesehatan tes kesehatan reproduksi.

#### **b. Tahapan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan,  
(Rapat persiapan kegiatan, Identifikasi permasalahan, survei lokasi pengabdian)
2. Pengajuan usulan,
3. Pelaksanaan kegiatan,  
(Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat)
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

### **D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, dilaksanakan di Desa Sindang-sari sebagai desa binaan Untirta.

## E. Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan

Tim Pelaksana

Penanggung jawab: Dr. Rusmana, Ir., M.P.

Ketua : Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH

Sekretaris : Dr. Hj Deswita Herlina, S.E., M.M

Anggota : Prof. Dr. Hj. Yeyen Maryani, M.Si.

Prof. Dr. Hj. Meutia, S.E., M.P

Dr. Ing. Muhammad Iman Santoso, ST., M.Sc

Dr. Hj. Enggar Utari, S.Si., M.Si.

Dr. Erwin, S.T.,M.T.

Dr. Mochamad Arifinal, S.H., M.H.

H. Ari Tresna Sumantri, SP., M.Si.

Dr. Suwaib, M.Si

Besaran Pendanaan

Pendanaan Pengabdian Masyarakat: Rp. 18.000.000

## F. Jadwal Kegiatan

### a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat akan dilaksanakan bulan Agustus 2020.

### b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Program /Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Minggu ke)			
		I	II	III	IV
1.	Pengurusan SK Rektor	■			
2.	Survey Lokasi Pengabdian		■		
3.	Pelaksanaan kegiatan			■	
4.	Pelaporan				■

## Lampiran

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)						
KODE MAK	URAIAN KEGIATAN	PERHITUNGAN TAHUN 2019			JUMLAH	SD
		VOLUME		SATUAN		
	Pengabdian pada masyarakat				18.000.000	
	Tanpa Sub Output				18.000.000	
	Beban Barang					
	ATK dan Bahan Habis Pakai	1	Keg	2.260.000	2.260.000	
	Spanduk	2	Buah	300.000	600.000	
	Poster	2	Buah	500.000	1.000.000	
	Snack (50 orang x 1 kali)	50	Ok	15.000	750.000	
	Makan (50 orang x 1 kali)	50	Ok	35.000	1.750.000	
	Masker medis	1	box	150.000	250.000	
	<i>Handsanitiser</i> dan sarung tangan	1	keg	500.000	500.000	
	<i>Merchandise</i>	50	buah	5.000	250.000	
	Tes papsmer	1	keg	4.500.000	4.500.000	
	Honor Narasumber (2 Org x 3 Jam)	3	OJ	500,000	3,000,000	
	Dokumentasi dan laporan akhir	1	Keg	500.000	500.000	
525115	Beban Perjalanan					
	Transport ( 12 orang x 2 Kali)	24	OK	110,000	2.640.000	
	(survei dan kegiatan pelaksanaan)					

## Foto Kegiatan



# PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA PARTISIPATIF PENYADARAN COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

---

Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si.

---

## A. Latar Belakang

**C**ovid-19 merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh SARS novel corona virus tipe 2 (SARS-CoV-2) yang menyebabkan pandemi sejak Januari 2020. Jumlah kasus dan kematian bertambah seiring berjalannya waktu. Pengetahuan masyarakat mengenai virus ini sangat terbatas karena ini merupakan jenis virus baru sehingga pemahaman mengenai karakteristik virus, penyakit yang ditimbulkan terlebih lagi pengobatan dan pencegahan sampai saat ini masih terus dalam penelitian oleh para ahli.

Coronavirus dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Tanda dan gejala umum dari infeksi Covid-19 adalah adanya gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi penyakit ini rata-rata 5-6 hari dengan inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat

menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Pada beberapa negara yang telah terinfeksi virus corona banyak di antaranya adalah anak-anak, baik yang terinfeksi tanpa gejala hingga menimbulkan gejala berat bahkan kematian.

Oleh karena itu diperlukan suatu media edukasi yang menganut asas “jaga jarak” atau *social distancing*. Dalam pengabdian masyarakat ini akan dibuat suatu media elektronik yaitu video, selain itu penyediaan *leaflet* dan poster di ruang publik dan bahkan di rumah penduduk. Selain itu akan dibuat sebuah media sosial sebagai media edukasi terintegrasi mengenai Covid-19 yang lebih menjangkau kepada seluruh masyarakat.

Melalui keberadaan media edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga akan meningkatkan upaya transmisi yang pada akhirnya dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19.

## **B. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari dibentuknya media edukasi kesehatan Covid-19 adalah

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengenai penyakit Covid-19 dan pencegahannya
- 2) Meningkatkan kewaspadaan sehingga berupaya melakukan pencegahan transmisi Covid-19 secara mandiri
- 3) Mencegah transmisi Covid-19 bagi masyarakat melalui kampung siaga Penyadaran Covid-19

## **C. Keluaran**

Dengan adanya program ini, akan dihasilkan luaran sebagai berikut:

1. Membuat rencana program sosialisasi partisipatif dari masyarakat baik pemuda maupun perangkat pemerintahan desa.
2. Merancang teknologi media edukasi sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial di kecamatan Tanara.

3. Melakukan edukasi penanganan Covid-19 berbasis keluarga dan komunitas.
4. Membuat manuskrip jurnal pengabdian masyarakat

#### **D. Lingkup Kegiatan**

1. Melakukan Survei lingkungan di kecamatan Tanara, melakukan identifikasi pada masyarakat yang belum memahami covid-19 dengan melibatkan dinas kesehatan kabupaten Serang.
2. Melakukan Pembinaan/Pengembangan Institusi (Kelembagaan) untuk penanganan Covid-19.
3. Pengembangan Teknologi informasi sebagai media edukasi pada masyarakat.
4. Pembinaan Kehidupan Sosial Budaya hidup bersih

#### **E. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Desa Binaan ini merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup sejumlah kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan tim survei lapangan untuk pelaksanaan kegiatan survei di lapangan, mengumpulkan data dan melakukan interviu.
2. Membuat desain teknologi informasi berupa media sosial yang dapat di publikasi baik di YouTube dan WhatsApp berbasis komunitas.
3. Melakukan sosialisasi penanganan Covid-19.

#### **F. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan desa binaan ini akan dilakukan di Kecamatan Tanara. Adapun pelaksanaannya akan dilaksanakan pada bulan Agustus–November 2020.



## Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

### Penanggung Jawab

Dr. Rusmana

### Ketua Pelaksana

Dr. Suwaib Amiruddin, M,Si

### Anggota

Mochammad Fahmi Abduh, S.AP

## G. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan penanganan sampah di desa binaan Sindangsari sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan ke			
		Agus	Sept	Okt	Nov
1	Survey lapangan				
2	Perancangan system Media Sosial				
3	Sosialisasi penanganan Covid-19 Melalui Media sosial				
4	Pelaporan				

## H. Rencana Pembiayaan

### 1. Belanja Barang

No	Jenis Belanja Barang	Harga satuan	Kuantitas	Total
1	ATK dan Bahan Habis Pakai	@ Rp1.000.000,00	2 paket	Rp2.000.000,00
2	Spanduk	@ Rp500.000,00	2 buah	Rp. 1.000.000,00
3	Paket Snack kegiatan (per kegiatan 35 orang peserta x Rp15.000)	@ Rp525.000,00	3 kegiatan	Rp. 1.575.000,00
4	Makan siang kegiatan (per kegiatan 35 peserta x Rp30.000,00)	@ Rp1.050.000,00	3 kegiatan	Rp3.150.000,00
5.	Poster	Rp510.000,00	2 buah	Rp1.020.000,00
6	Bahan-bahan dan alat-alat peraga	@ Rp710.000,00	3 paket	Rp.2.130.000,00
7.	Buku	@ Rp75.000,00	35 Peserta	Rp. 2.625.000,00
<b>Subtotal Anggaran</b>				<b>Rp13.500.000,00</b>

## 2. Belanja Perjalanan

No	Justifikasi Pemakaian	Harga Satuan	Orang	Kuantitas	Jumlah
1	Transportasi Ke lokasi Kegiatan	@ Rp100.000,00	6	6 kali perjalanan	Rp3.600.000,00
<b>Subtotal anggaran</b>					<b>Rp3.600.000,00</b>

## 3. Belanja Jasa/Honor Instruktur

No	Justifikasi Pemakaian	Harga Satuan	Jumlah Instruktur	Kegiatan	Jumlah
1	Honor instruktur	Rp. 100.000,00	3	3	Rp900.000,00
Sub-total anggaran					Rp900.000,00
Total Anggaran					Rp18.000.000,00

## Foto Kegiatan



# PENYULUHAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT PEMAHAMAN KONSEP PERJANJIAN DAN NEGOSIASI DALAM KONTRAK

---

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH.

---

## A. Latar Belakang

### a. Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum,
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Men-

teri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012, Untirta ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 29/O/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
11. Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019–2023
12. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020–2024
13. Program Kerja Koordinator Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN/KKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020

## **b. Gambaran Umum**

Banten termasuk provinsi yang baru terbentuk dan baru berusia menjelang 20 tahun maka pemerintahannya masih dianggap muda sehingga persoalan-persoalan mendasar masih menjadi kendala umum dalam pembangunan masyarakat seutuhnya. Salah satu kendala umum yang sering terjadi disebabkan karena pemahaman terhadap hukum masih memprihatinkan sehingga sering timbul

konflik hukum di masyarakat. Salah satu konsep hukum yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah terkait pemahaman terhadap konsep perjanjian dan negosiasi.

Kemampuan untuk memahami konsep perjanjian dan nego-siasi bagi masyarakat sangat penting yaitu untuk menghindari konflik hukum yang banyak terjadi di masyarakat terutama dalam hal jual beli yang masih menggunakan kebiasaan atau menggunakan adat setempat, misalnya jual-beli secara lisan. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait pemahaman konsep perjanjian dan negosiasi dalam kontrak.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, *output* yang diharapkan dapat memberi pemahaman yang baik terhadap masyarakat setempat terkait konsep perjanjian dan negosiasi dalam kontrak. Oleh sebab itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sangat penting untuk terus dilaksanakan.

### **c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Konflik hukum masih sering terjadi di Desa Lempuyangan Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, sebagai desa binaan Untirta, Desa Lempuyangan harus menjadi desa yang maju dan memiliki pemahaman yang baik terkait konsep perjanjian dan negosiasi dalam kontrak dengan hadirnya Untirta, Salah satunya adalah dilakukannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait pemahaman konsep perjanjian dan negosiasi dalam kontrak. Oleh karena itu, penting untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bentuk implementasi dari salah satu tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat di daerah Desa Lempuyangan Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.

## **B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

### **a. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini dengan *output* memberi pemahaman yang baik terhadap masyarakat setempat terkait konsep perjanjian dan negosiasi dalam kontrak. Secara lebih rinci kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua Panitia, sambutan Kepala Desa dan sambutan Ketua LPPM sekaligus membuka acara, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber yaitu dari Biro Hukum Provinsi Banten dan Akademisi UNTIRTA dan dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.

### **b. Batasan Kegiatan**

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Lempuyangan (umur antara 21 tahun ke atas).

### **c. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat, antara lain:

1. Masyarakat
  - Memperoleh pengetahuan tentang konsep perjanjian dan negosiasi dalam kontrak.
2. Mitra dan Pemerintah Daerah
  - Terselenggaranya program pemerintah
3. Perguruan Tinggi
  - a. Terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat.
  - b. Memperoleh hasil kegiatan berupa kemampuan menelaah dan merumuskan keadaan/kondisi masyarakat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat mendiagnosa secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diamalkan dapat sesuai dengan tuntutan nyata

- c. Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerja sama dengan instansi terkait atau departemen lain melalui kerja sama pengabdian masyarakat.

#### **d. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 ini adalah untuk meningkatkan peran kampus secara langsung dalam membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, dilakukan dengan metode swakelola dengan cara terjun langsung ke masyarakat melalui edukasi atau penyuluhan dan pelayanan kesehatan tes kesehatan reproduksi.

#### **b. Tahapan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan,  
(Rapat persiapan kegiatan, Identifikasi permasalahan, survei lokasi pengabdian)
2. Pengajuan usulan,
3. Pelaksanaan kegiatan,  
(Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat)
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

### **D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, dilaksanakan di Desa Lem-puyangan sebagai desa binaan Untirta.



## E. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Tim Pelaksana

Penanggung jawab : Dr. Rusmana, Ir., M.P.  
Ketua : Dr. Mochamad Arifinal, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj Deswita Herlina, S.E., M.M  
Anggota : Prof. Dr. Hj. Yeyen Maryani, M.Si.  
Prof. Dr. Hj. Meutia, S.E., M.P.  
Dr. Ing. Muhammad Iman Santoso, ST., M.Sc.  
Dr. Hj. Enggar Utari, S.Si., M.Si.  
Dr. Erwin, S.T.,M.T.  
Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH.  
H. Ari Tresna Sumantri, SP., M.Si.  
Dr. Suwaib, M.Si.

## F. Besaran Pendanaan

Pendanaan Pengabdian Masyarakat: Rp18.000.000,00.

## G. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat akan dilaksanakan bulan Agustus 2020.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Program /Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Minggu ke)			
		I	II	III	IV
1.	Pengurusan SK Rektor	■			
2.	Survey Lokasi Pengabdian		■		
3.	Pelaksanaan kegiatan			■	
4.	Pelaporan				■

## RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)					
KODE MAK	URAIAN KEGIATAN	PERHITUNGAN TAHUN 2019		JUMLAH	SD
		VOLUME	SATUAN		
	Pengabdian pada masyarakat			18.000.000	
	Tanpa Sub Output			18.000.000	
	Beban Barang				
	ATK dan Bahan Habis Pakai	1	Keg	2.260.000	2.260.000
	Spanduk	2	Buah	300.000	600.000
	Poster	2	Buah	500.000	1.000.000
	Snack (50 orang x 1 kali)	50	Ok	15.000	750.000
	Makan (50 orang x 1 kali)	50	Ok	35.000	1.750.000
	Masker medis	1	box	150.000	250.000
	Handsanitiser dan sarung tangan	1	keg	500.000	500.000
	Merchandise	50	buah	5.000	250.000
	Tes papsmer	1	keg	4.500.000	4.500.000
	Honor Narasumber (2 Org x 3 Jam)	3	OJ	500.000	3.000.000
	Dokumentasi dan laporan akhir	1	Keg	500.000	500.000
525115	Beban Perjalanan				
	Transport ( 12 orang x 2 Kali)	24	OK	110.000	2.640.000
	(survei dan kegiatan pelaksanaan)				

## Foto Kegiatan



# PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA LEMPUYANG KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG

---

Dr. Deswita Herlina, SE., MM.

---

## A. Analisis Situasi

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dengan melibatkan masyarakat yang memiliki inisiatif dalam memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi. Menurut Mardikanto (2015) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperbaiki kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan kehidupan, perbaikan lingkungan, dan perbaikan masyarakat. Dalam pengertian yang lebih sederhana pemberdayaan merupakan konsep yang memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Keberhasilan pemberdayaan tergantung dari kerja sama antara pengusaha, pemimpin dan kelompok masyarakat dalam membangun budaya kerja yang baik yang mampu menyokong keberhasilan pembangunan.

Program-program pemberdayaan sumber daya manusia telah dilakukan pemerintah bertujuan tercapainya

tujuan pembangunan yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang tidak hanya terjadi pada taraf kehidupan masyarakat belaka tetapi juga pada peranan unsur-unsur di dalamnya. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penanganan kaum miskin tidaklah mudah, karena kaum miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama. Kaum miskin mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal usaha.

Lempuyang merupakan sebuah Desa seluas 4.77 Km persegi terletak di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Luas keseluruhan Desa Lempuyang hanya 14.1 persen dari luas Kecamatan Tanara yang seluas 33.7 Km persegi. Penduduk Desa Lempuyang sekitar 6184 Jiwa dengan penduduk laki-laki sejumlah 3246 jiwa dan perempuan sejumlah 2938 jiwa. Mata pencaharian utama di Desa Lempuyang sebagai petani dan nelayan/petani tambak sebesar 60.03% dan sisanya bekerja di sektor perdagangan, industri dan sektor jasa lainnya (BPS Kota Serang, 2018). Namun sektor pertanian dan perikanan/tambak belum mampu memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh data yang memperlihatkan terdapat keluarga prasejahtera sebanyak 1469 kepala keluarga (KK) jauh lebih besar dari keluarga sejahtera sebesar 224 (BPS, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Desa Lempuyang masih ketinggalan dari daerah lain, oleh

karena itu pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif sangat penting untuk dilakukan.

## **B. Landasan Teori**

Todaro (2000) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan fisik dan situasi non fisik (kejiwaan) yang diupayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan secara fisik dan nonfisik. Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut salah satunya dengan cara pengurangan tingkat kemiskinan.

Moeljarto (1994) menyatakan, kemiskinan tidak hanya persoalan kesejahteraan tetapi ada enam alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar orang dikatakan miskin, yaitu: (1) kemiskinan adalah masalah kerentanan; (2) kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, atau terperangkap pada hubungan produksi yang eksploitatif dengan imbalan yang rendah; (3) kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial atas keputusan yang dilakukan elit birokrasi dalam berbagai tingkat; (4) kemiskinan berarti juga menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilan untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas sehingga konsumsi gizi rendah yang berakibat pada produksi yang rendah; (5) kemiskinan ditandai dengan rendahnya

rasio, ketergantungan karena besarnya tanggungan keluarga yang berakibat rendahnya konsumsi sehingga berpengaruh pada kecerdasan; dan (6) kemiskinan juga terefleksi pada budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Allan, Tan dan Soemardjan (1980) mengatakan ada dua kategori pengukuran tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan lapisan sosial.

### **C. Identifikasi dan Perumusan Masalah:**

#### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Jumlah masyarakat miskin cenderung meningkat di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara
- b. Peluang usaha yang ada relatif terbatas
- c. Belum optimalnya usaha ekonomi produktif
- d. Keterbatasan akses pasar bagi kelompok usaha

#### **2. Rumusan Masalah**

Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana memberdayakan masyarakat miskin di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara melalui usaha ekonomi produktif.

### **D. Tujuan Kegiatan**

1. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha bersama
2. Memberdayakan potensi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

### **E. Manfaat Kegiatan**

1. Memberi alternatif usaha pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Membekali masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

### **F. Kerangka Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut;

1. Memberi pemahaman mengenai kewirausahaan sebagai modal awal dalam mengembangkan usaha. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan motivasi berusaha dan kewirausahaan.
2. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama yang didasarkan pada potensi kelompok.

### **G. Khalayak Sasaran Antara Yang Strategis**

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang tergolong dalam Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) yang berada di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang terdiri atas pria dan wanita.

### **H. Keterkaitan Kegiatan**

Kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa pihak lain. Dalam hal ini perlu kerja sama antara LPPM Untirta sebagai pelaksana pengabdian dengan aparat serta masyarakat Desa Lempuyang dan Kecamatan Tanara sebagai pihak yang mempunyai wilayah di mana kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan. Dukungan yang diharapkan adalah penyediaan tepat untuk pelatihan dan memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.



### I. Metode Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di atas, maka di-tempuh Langkah-langkah sebagai berikut;

1. Menghubungi Camat Tanara dan Kepala Desa Lempuyang untuk mendiskusikan topik yang hendak diabdikan yaitu pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan mencari data jumlah warga masyarakat yang tergolong miskin sebagai calon peserta pelatihan
2. Menyelenggarakan pelatihan, dengan materi:
  - a. Kewirausahaan
  - b. Menemukan Peluang Usaha
  - c. Manajemen usaha
  - d. keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi warga masyarakat seperti kuliner, dan kerajinan.

### J. Rancangan Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini adalah:

1. 80% peserta yang diundang hadir dalam pelatihan.
2. Terlaksananya seluruh kegiatan pelatihan kewirausahaan
3. 40% peserta mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan pendampingan dari tim pengabdian
4. Pernyataan kepuasan dari peserta pelatihan, dan pemerintah setempat.

### K. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tahapan Bulan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	"Pengabdian Masyarakat Tahun 2020"												
1.	Perencanaan												
2.	Pengajuan Usulan												
3.	Pelaksanaan Kegiatan												
4.	Laporan												

## **L. Biaya yang dikeluarkan**

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah sebesar **Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah)**, dengan rincian terlampir dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Allan, Tan, M.G., dan Soemardjan, S, 1980, Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai Jakarta:YIIS
- Biro Pusat Statistik, *Kecamatan Tanara Dalam Angka*, 2018
- Moeljanto, T. 1996. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardikanto, Totok. 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Penerbit ALFABETA
- Todaro, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid I. Jakarta: Ghalia Indonesia

## Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB)

### 1. Belanja Barang

No	Jenis Belanja Barang	Harga satuan	Kuantitas	Total
1.	ATK dan Bahan Habis Pakai	@ Rp1.000.000,00	2 paket	Rp2.000.000,00
2.	Spanduk	@ Rp500.000,00	2 buah	Rp. 1.000.000,00
3.	Paket Snack kegiatan (per kegiatan 35 orang peserta x Rp15.000)	@ Rp525.000,00	3 kegiatan	Rp. 1.575.000,00
4.	Makan siang kegiatan (per kegiatan 35 peserta x Rp30.000,00)	@ Rp1.050.000,00	3 kegiatan	Rp3.150.000,00
5.	Poster	Rp500.000,00	2 buah	Rp1.000.000,00
6.	Modul Pelatihan	@ Rp52.000,00	35 peserta	Rp. 1.820.000,00
7.	Buku	@ Rp75.000,00	35 Peserta	Rp. 2.625.000,00
8.	Bahan-bahan dan alat-alat peraga	@ Rp710.000,00	3 paket	Rp.2.130.000,00
	Sub Total Anggaran			Rp15.300.000,00

### 2. Belanja Perjalanan

No	Justifikasi Pemakaian	Harga Satuan	Orang	Kuantitas	Jumlah
1	Transportasi ke Lokasi Kegiatan	@ Rp100.000,00	6	3 kali perjalanan	Rp1.800.000,00
Subtotal anggaran					Rp. 1.800.000.

### 3. Belanja Jasa/Honor Instruktur

No	Justifikasi Pemakaian	Harga Satuan	Jumlah Instruktur	Jumlah Kegiatan	Jumlah
1	Honor instruktur	Rp. 100.000,00	3	3	Rp900.000,00.
	Sub-total anggaran				Rp900.000,00.
	Total Anggaran				Rp18.000.000,00.

## Foto Kegiatan





---

## Profil Peneliti:

---



**Dr. Ing. Muhammad Iman Santoso, ST., M.Sc.,**  
Program Studi Teknik Elektro  
Fakultas Teknik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Iman.santoso@untirta.ac.id



**Prof. Dr. Meutia, SE, MP.**  
Program Studi Agribisnis  
Fakultas Pertanian  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
tiaalmer@untirta.ac.id



**Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH.**  
Program Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
rani@untirta.ac.id



**Dr. Suwaib Amirudin, M.Si**  
Program Studi Administrasi Negara  
FISIP  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
suwaibamiruddin@untirta.ac.id



**Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH**  
Program Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum  
Institusi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
mochamad.arifinal@untirta.ac.id



**Dr. Deswita Herlina, SE., MM.**  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Bisnis  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
deswita@untirta.ac.id